



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 447/Pid.B/2022/PN.Kpn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | ANTON SAFARI BIN SANTOSO. |
| 2. Tempat lahir | : | Malang (Jawa Timur). |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 34 Tahun / 29 September 1987. |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki. |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia/Jawa. |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Krajan Rt.003/Rw.001 Ds. Srigonco, Kec. Bantur, Kab. Malang. |
| 7. Agama | : | Islam. |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta. |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Polisi : SP-Kap/07/VII/2022/Reskim tanggal 25 Juli 2022;

Terdakwa Anton Safari Bin Santoso ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Agustus 2022. sampai dengan tanggal 23 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022. sampai dengan tanggal 01 Oktober 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan 19 Oktober 2022;
5. Perpanjangan A.n. Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Ach. Hussairi, SH, dkk selaku Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di "Kompak Law" yang beralamat di Jalan Raya Panji Nomor 95 Kepanjen Kabupaten Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 038/Pid.B/Adv.KL/IX/2022 tertanggal Malang 05 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor:447/Pid.B/2022/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 447/Pid.B/2022/PN.Kpn. tanggal 20 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 447/Pid.B/2022/PN.Kpn. tanggal 20 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANTON SAFARI Bin SANTOSO** bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya pada Nota Pembelaannya sebagai berikut:

Primair:

1. Membebaskan Terdakwa Anton Safari Bin Santoso dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Memulihkan hak-hak Terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabat nya ;
3. Membebarkan biaya perkara ini kepada Negara;

Subsidair:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adil nya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor:447/Pid.B/2022/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa Terdakwa ANTON SAFARI Bin SANTOSO pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2022 pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Sumber Kenongo Ds. Srigonco Kecamatan Bantur Kabupaten Malang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Sugeng Hariyanto. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Saksi Sugeng Hariyanto sedang berada di tempat kondangan dan melihat ada acara konser musik dangdut yang ada di kondangan tersebut.
- Bawa saat itu, terjadi kerusuhan antar penonton yang selanjutnya Saksi Sugeng Hariyanto mendekat ke lokasi kerusuhan penonton dan berniat untuk meleraikerusuhan tersebut.
- Bawa kemudian setelah kerusuhan tersebut berhenti, Saksi Sugeng Hariyanto duduk di kursi tamu kondangan, tiba-tiba datang Terdakwa ANTON SAFARI Bin SANTOSO menjambak Saksi Sugeng Hariyanto lalu menarik rambut, hingga jatuh dan Terdakwa ANTON SAFARI memukuli Saksi Sugeng Hariyanto dengan menggunakan kepala tangan yang menggenggam keras dipukulkan sebanyak 3 (tiga) kali dibagian kepala belakang, dan 2 (dua) kali dibagian dahi sebelah kanan dan 1 (satu) kali dibagian dibagian pelipis sebelah kanan hingga menyebabkan Saksi Sugeng Hariyanto mengalami luka Bengkak dibagian pelipis sebelah kanan serta Bengkak dikepala bagian belakang.
- Bawa akibat perbuatan tersebut, Saksi Sugeng Hariyanto mengalami penderitaan atau rasa sakit sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum No. : 445/02/35.07.103.114/2022 tertanggal 10 Juli 2022 dengan kesimpulan :
pasien dalam keadaan sadar, dan terdapat luka memar di mata sebelah kanan dan luka memar di dahi sebelah kanan akibat persentuhan benda tumpul dan nyeri tekan di kepala bagian belakang sebelah kanan yang di akibatkan persentuhan dengan benda tumpul dan tidak memerlukan rawat tinggal di Rumah Sakit.
- Bawa luka tersebut tidak menjadikan hambatan kepada yang bersangkutan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUGENG HARIYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi pada hari : Jum'at, tanggal 08 Juli 2022, sekira pukul. 23.00 Wib malam di Dsn. Sumber Kenongo, Ds. Srigonco, Kec. Bantur, Kab. Malang;
- Bawa Terdakwa (Sdr.Anton Safari Bin Santoso) melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu dengan cara menjambak saksi dari arah belakang lalu menarik rambut saksi hingga saksi jatuh dan memukul saksi sebanyak 3 (tiga) kali dibagian kepala belakang, 2 (dua) kali dibagian dahi sebelah kanan dan 1 (satu) kali dibagian pelipis sebelah kanan dengan menggunakan tangan kosong;
- Bawa dengan adanya penganiayaan tersebut pada saat itu Saksi merasakan pusing yang mana kepala Saksi terasa berat, pendengaran sebelah kanan seperti berdengung dan penglihatan pada mata sebelah kanan buram dan Saksi mengalami luka bengkak di bagian pelipis sebelah kanan, bengkak di kepala bagian belakang, luka bengkak dan memar pada dahi sebelah kanan;
- Bawa pada waktu itu Saksi tidak melakukan perlawan dan Saksi hanya mencoba melindungi diri Saksi sendiri dengan cara menangkis pukulan dari Sdr. Anton Safari Bin Santoso (terdakwa);
- Bawa Saksi tidak mengetahui apa penyebab terdakwa (Sdr. Anton Safari bin Santoso) menganiaya atau memukul saksi dan saksi juga sebelumnya tidak ada permasalahan apapun dengan terdakwa tersebut;
- Bawa pada saat itu saksi tidak sempat menanyakan permasalahannya atau penyebabnya apa kepada terdakwa, keduluan terdakwa melakukan penganiayaan atau pemukulan terhadap Saksi;
- Bawa pada awalnya atau mulanya kejadian penganiayaan atau pemukulan tehadap diri Saksi yaitu pada hari Jum'at, tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul. 23.00 Wib malam di Dsn. Sumber Kenongo, Ds. Srigonco, Kec. Bantur, Kab. Malang pada saat saksi sedang pergi kondangan di tempat tersebut, kemudian sekira pukul. 23.00 Wib malam pada saat saksi sedang berada di tempat kondangan dan melihat acara dangdut

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor:447/Pid.B/2022/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada dikondangan tersebut terjadi keributan penonton yang pada saat itu melihat acara dangdut dan selanjutnya saksi mendekat kelokasi keributan penonton dan berniat untuk melerai keributan tersebut. Kemudian setelah situasi sudah kondusif saksi kembali ketempat duduk tamu yang sebelumnya Saksi duduki. Selanjutnya tidak lama kemudian pada saat saksi duduk di tempat tamu kondangan dari arah belakang tiba-tiba Sdr. Anton Safari bin Santoso (terdakwa) menjambak Saksi lalu menarik rambut saksi hingga jatuh dan Terdakwa memukuli Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dibagian kepala belakang, 2 (dua) kali dibagian dahi sebelah kanan dan 1 (satu) kali dibagian pelipis sebelah kanan menggunakan tangan kosong hingga menyebabkan saksi mengalami luka Bengkak dibagian pelipis sebelah kanan, Bengkak dikepala dibagian belakang, luka Bengkak dan memar pada dahi sebelah kanan . Dan atas kejadian yang Saksi alami tersebut Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bantur, Kab. Malang guna proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat kejadian penganiayaan atau pemukulan tersebut Saksi tidak dirawat di Rumah Sakit atau Puskesmas namun Saksi dirawat jalan dan minum obat untuk memulihkan kondisi atau stamina Saksi;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan atau pemukulan tersebut aktifitas atau pekerjaan saksi sehari-hari terganggu dikarenakan saksi merasakan pusing, kepala terasa berat, pendengaran terasa berdengung dan penglihatan pada mata sebelah kanan terasa buram;
- Bahwa pada saat terjadi peristiwa penganiayaan atau pemukulan tersebut ada acara orkes melayu (dangdutan) saat itu saksi datang keundangan tersebut;
- Bahwa yang punya acara Undangan dan orkes dangdut tersebut keluarga dari Sdr. Anton Safari Bin Santoso (terdakwa);
- Bahwa pada saat saksi berada diacara atau tempat undangan tersebut terjadi keributan penonton orkes dangdut;
- Bahwa Saksi ingin tahu mendatangi tempat keributan tersebut dan saksi mencoba melerainya penonton yang sedang ricuh (terjadi keributan) dan pada saat itu secara tiba-tiba Sdr. Anton Safari bin Santoso (terdakwa) menarik rambut Saksi dari belakang dan memukul kepala bagian belakang, memukul dahi saksi sebelah kanan dan memukul pelipis saksi sebelah kanan sampai saksi terjatuh;
- Bahwa saksi dipukul oleh terdakwa Sdr. Anton Safari bin Santoso seingat saksi sebanyak 5 (lima) sampai 6 (enam) kali;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor:447/Pid.B/2022/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi tidak tahu atau tidak mengerti kalau Sdr. Anton Safari bin Santoso (terdakwa) dijadikan sebagai seksi atau bagian keamanan oleh keluarganya dia;
- Bahwa saat Saksi jatuh dianiaya atau dipukul oleh terdakwa, saksi dibantu oleh warga untuk dibangunkan lalu saksi diantar pulang kerumah saksi oleh warga sekitar yang diketahui bernama Sdr. Faizal;
- Bahwa besoknya saksi masih dapat melakukan aktifitas sehari-hari walaupun kondisi badan saksi masih terasa sakit;
- Terhadap keterangan saksi I, Terdakwa menerangkan bahwa pada saat kejadian penganiayaan atau pemukulan tersebut bahwa saksi (Sdr. Sugeng Hariyanto) dalam keadaan mabuk dan juga terdakwa (Sdr.Anton Safari bin Santoso) dalam keadaan mabuk;

2. Saksi AHMAD FAUZI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Sugeng Hariyanto pada hari : Jum'at, tanggal 08 Juli 2022, sekira pukul. 23.00 Wib malam di Dsn. Sumber Kenongo, Ds. Srigonco, Kec. Bantur, Kab. Malang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Sugeng Hariyanto yaitu dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa (Sdr.Anton Safari Bin Santoso) melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Sugeng Hariyanto yaitu dengan cara terdakwa menjambak Sdr. Sugeng Hariyanto dari samping kanan kemudian memukul 2 (dua) kali mengenai bagian kepala;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada dilokasi kejadian yang kebetulan pada saat itu dilokasi kejadian sedang ada acara hiburan Orkes Melayu (dangdutan) dalam rangka perayaan hajatan pernikahan keluarganya terdakwa Sdr. Anton Safari bin Santoso;
- Bahwa penyebabnya atau permasalahannya saksi tidak tahu pasti sehingga terjadi penganiayaan atau pemukulan tersebut;
- Bahwa pada mulanya hari Jum'at, tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul. 21.00 Wib malam, Saksi bersama teman Saksi bernama Sdr. Tarmuji mendatang tempat acara Orkes Melayu/dangdutan (TKP) di Dsn. Sumber Kenongo, Ds. Srigonco, Kec. Bantur, Kab. Malang dengan niat melihat hiburan Orkes Melayu dalam rangka hajatan pernikahan.Saat tiba dilokasi kejadian situasi berjalan aman dan lancar kemudian sekira

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor:447/Pid.B/2022/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul. 23.00 Wib malam pada saat hiburan menjelang selesai tiba-tiba didalam lokasi terop hajatan saksi melihat Sdr. Sugeng Hariyanto yang dalam posisi duduk menyaksikan hiburan tiba-tiba dijambak dari arah belakang oleh Sdr. Anton Safari bin Santoso dan dipukul menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali;

- Bawa selanjutnya kejadian penganiayaan tersebut dilerai oleh para tamu atau warga undangan yang pada saat itu berada di dalam terop hajatan dan sepengetahuan saya kemudian kedua orang yang terlibat penganiayaan atau pemukulan tersebut (Sdr. Anton Safari bin Santoso dan Sdr. Sugeng Hariyanto) dibawa dan diamankan kedalam rumah yang memiliki hajatan pernikahan tersebut. Saksi tidak mengetahui pasti penyebab kejadian penganiayaan atau pemukulan yang dilakukan oleh Sdr. Anton Safari bin Santoso (terdakwa) kepada korbannya (Sdr. Sugeng Hariyanto) namun saksi melihat secara langsung perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Sdr. Anton Safari bin Santoso kepada Sdr. Sugeng Hariyanto tersebut;
- Bawa sepengetahuan Saksi, korban. Sugeng Hariyanto tersebut tidak melakukan perlawanan atau diam saja;
- Bawa selain saksi, yang mengetahui kejadian penganiayaan atau pemukulan tersebut yaitu teman saksi yang bernama Sdr. Tarmuji yang menontonnya bersama saksi yang beralamat di Dsn. Krajan Rt. 004/Rw. 001 Ds. Bantur, Kec. Bantur, Kab. Malang;
- Bawa jaraknya saksi dengan korban dekat kurang lebih antara 2 sampai 3 meter
- Bawa sepengetahuan saksi dengan adanya penganiayaan atau pemukulan tersebut saksi korban yaitu Sdr. Sugeng Hariyanto mengalami luka memar dibagian kepala dan wajah;
- Bawa Sugeng Hariyanto saat dipukul oleh terdakwa mengenai bagian kepala dan bagian dahi sebelah kiri Sdr. Sugeng Hariyanto;
- Bawa Saksi datang ketempat acara Orkes Melayu tersebut tidak diundang oleh yang punya acara atau hajatan tetapi saksi datang sendiri;
- Terhadap keterangan saksi II, Terdakwa menerangkan bahwa pada saat kejadian penganiayaan atau pemukulan tersebut bahwa saksi (Sdr. Sugeng Hariyanto) dalam keadaan mabuk dan juga terdakwa (Sdr.Anton Safari bin Santoso) dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor:447/Pid.B/2022/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SISWANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Sugeng Hariyanto pada hari : Jum'at, tanggal 08 Juli 2022, sekira pukul. 23.00 Wib malam di Dsn. Sumber Kenongo, Ds. Srigonco, Kec. Bantur, Kab. Malang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Sugeng Hariyanto yaitu dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa (Sdr.Anton Safari Bin Santoso) melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Sugeng Hariyanto yaitu dengan cara terdakwa menjambak Sdr. Sugeng Hariyanto dari samping kanan kemudian memukul 2 (dua) kali mengenai bagian kepala;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada dilokasi kejadian (jarak saya dengan tempat kejadian penganiayaan atau pemukulan tersebut) dekat sekali (paling sekitar 3 meteran) yang kebetulan pada saat itu dilokasi kejadian sedang ada acara hiburan Orkes Melayu (dangdutan) dalam rangka perayaan hajatan pernikahan keluarganya terdakwa Sdr. Anton Safari bin Santoso;
- Bahwa pada saat acara perayaan pernikahan atau kemantenan tersebut terdakwa ditunjuk sebagai seksi keamanan oleh pihak keluarganya;
- Bahwa Saksi dalam acara pernikahan atau kemantenan tersebut sebagai pihak tuan rumah;
- Bahwa penyebabnya atau permasalahannya saksi tidak tahu pasti sehingga terjadi penganiayaan atau pemukulan tersebut tetapi menurut atau perkiraan saksi karena kesalah pahaman saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada waktu acara orkes dangdutan dimulai secara tiba-tiba Sdr. Sugeng Hariyanto (saksi korban) datang ketempat panggung orkes dangdutan lalu teriak-teriak sambil melambaikan tangannya ke penyanyinya, lalu oleh terdakwa didekati ntah bagaimana lalu terdakwa memukul atau menganiaya ke Sdr. Sugeng Hariyanto pakai tangan kosong kearah wajahnya;
- Bahwa pada saat terjadi keributan dan penganiayaan atau pemukulan tersebut terdakwa dan Sdr. Sugeng Hariyanto dalam keadaan mabuk. (habis minum minuman keras atau minuman beralkohol);
- Bahwa pada saat itu Saksi selaku tuan rumah menyedakan minuman keras atau beralkohol jenis minuman bir dan trobas (hanya untuk dipakai hangat-hangatan saja);

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor:447/Pid.B/2022/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu tahu dan melihat sendiri terdakwa juga minum minuman keras atau beralkohol (bir dan trobas) tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengundang saksi korban (Sdr. Sugeng Hariyanto) tersebut ke acara hajat pernikahan Saksi hanya dia datang sebagai penonton dalam gelar Orkes Melayu (dangdutan) tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Sdr. Sugeng Hariyanto tersebut tidak melakukan perlawanan atau diam saja;
 - Bahwa pada saat itu Saksi tidak tahu kalau Sdr. Sugeng Hariyanto (saksi korban) apa mabuk atau tidak, tetapi kalu dilihat dari ngomongnya dan dari jalannya sepertinya habis minum miniman keras atau minuman beralkohol (mabuk) dan saksi tidak tahu Sdr. Sugeng Hariyanto sebelumnya dari mana;
 - Bahwa saksi mengetahui dan melihat Sdr. Sugeng Hariyanto pada saat itu membuat keributan atau kegaduhan;
 - Bahwa Acara Orkes Melayu dalam rangka merayakan hajatan pernikahan tersebut yang boleh datang tidak hanya khusus untuk tamu undangan saja, orang lain /umum juga boleh datang untuk menonton acara orkes Melayu (dangdutan) tersebut;
 - Bahwa awal mulanya terjadinya penganiayaan atau pemukulan tersebut yaitu Sdr. Sugeng Hariyanto masuk ke lokasi Orkes Melayu berlangsung lalu teriak=teriak dan melambaikan tangan ke penyanyinya lalu oleh terdakwa dibilangi supaya jangan teriak-teriak lalu ntah bagaimana terdakwa memukul Sdr. Sugeng Hariyanto tersebut;
 - Bahwa Setelah Sdr. Sugeng Hariyanto dianiaya atau dipukul oleh terdakwa, lalu Sdr. Sugeng Hariyanto terjatuh setelah itu dia bangun atau berdiri lagi;
 - Bahwa pada saat itu terdakwa dan Sdr. Sugeng Hariyanto (saksi korban) dalam keadaan atau kondisi sama-sama mabuk;
 - Bahwa Terdakwa dikampungnya atau di desanya orangnya baik, ada kegiatan apa dikampung selalu ikut, terdakwa orang juga ramah dan santun;
 - Terhadap keterangan saksi I, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi I benar dan tidak mengajukan keberatan;
2. Saksi PAIRIN RUDYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Sugeng Hariyanto pada hari : Jum'at, tanggal 08 Juli 2022, sekira pukul. 23.00

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor:447/Pid.B/2022/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib malam di Dsn. Sumber Kenongo, Ds. Srigonco, Kec. Bantur, Kab. Malang;

- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan atau pemukulan tersebut saksi tidak tahu karena saat itu saksi tidak berada dilokasi penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi tahu adanya penganiayaan atau pemukulan tersebut dari cerita Sdr. Sugeng Hariyanto (saksi korban) yang pada saat tengah malam sekira pukul. 02.00 Wib malam datang kerumah saksi cerita atau bilang kalau dirinya telah dianiaya atau dipukul oleh terdakwa (Sdr.Anton Safari bin Santoso) dan juga dengar dari warga atau tetangga desa;
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan atau pemukulan tersebut saksi dalam acara tersebut sebagai petugas keamanan atau linmas sebagai pengamanan dan saat terjadinya penganiayaan atau pemukulan tersebut saksi tidak berada dilokasi penganiayaan tersebut;
- Bahwa menurut cerita saksi korban (Sdr. Sugeng Hariyanto) Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Sugeng Hariyanto yaitu sendirian;
- Bahwa Menurut saksi korban (Sdr. Sugeng Hariyanto) Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Sugeng Hariyanto tersebut yaitu dengan menggunakan tangan kosong dengan cara memukul mengenai wajahnya;
- Bahwa pada saat ada acara orkes dangdutan dalam rangka pernikahan atau kemantenan tersebut Saksi tahu dan melihat terdakwa minum minuman keras atau mabuk;
- Bahwa yang punya acara tersebut diatas adalah Sdr. Siswanto yang mengadakan hajatan pernikahannya yang diisi dengan orkes Melayu (dangdutan) (Sdr. Siswanto sebagai tuan rumahnya);
- Bahwa setelah adanya kejadian penganiayaan atau pemukulan tersebut, lalu Sdr. Sugeng Hariyanto (saksi korban) sekira pukul. 02.00 Wib malam datang ke rumah Saksi sambil membawa senjata tajam (sajam) yang beralamat di Dsn. Krajan Rt. 003/Rw. 001 Ds. Srigonco, Kec. Bantur, Kab. Malang bilang atau cerita kalau mau membunuh terdakwa karena tidak terima habis dianiaya atau dipukul oleh terdakwa (Sdr. Antos Safari bin Santoso) lalu saksi suruh Sdr. Sugeng Hariyanto pulang untuk menenangkan diri;
- Bahwa Terdakwa dalam acara tersebut juga termasuk petugas keamanan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor:447/Pid.B/2022/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi pernah tahu atau pernah mendengar kalau terdakwa tersebut sebelum kasus atau perkara ini pernah dihukum dalam kasus yang sama (penganiayaan juga);
- Terhadap keterangan saksi II, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi II benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ANTON SAFARI BIN SANTOSO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan atau pemukulan terhadap Sdr. Sugeng Hariyanto tersebut pada hari Jum'at, tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul. 23.00 Wib malam dirumahnya Sdr. Sidik beralamat di Dsn. Sumber Kenongo Rt.004 Ds. Srigonco, Kec. Bantur, Kab. Malang;
- Bawa sebelumnya Terdakwa dengan Sdr. Sugeng Hariyanto sudah kenal karena teman tapi Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan dia;
- Bawa Terdakwa sendiri melakukan penganiayaan atau pemukulan terhadap Sdr. Sugeng Hariyanto dengan menggunakan tangan kosong saja;
- Bawa Terdakwa melakukan penganiayaan atau pemukulan terhadap Sdr. Sugeng Hariyanto tersebut dengan cara mengeplak pakai tangan kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali kearah wajah Sdr. Sugeng Hariyanto (saksi korban);
- Bawa penyebabnya adalah awalnya Sdr. Sugeng Hariyanto naik keatas panggung lalu Terdakwa tegur atau Terdakwa ingatkan supaya dia keluar dari atas panggung akan tetapi dia (Sdr. Sugeng Hariyanto) tidak mau keluar lalu terjadi percekconan lalu akhirnya Terdakwa melakukan penganiayaan atau pemukulan tersebut;
- Bawa awal mulanya hari Jum'at, tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul. 23.00 Wib malam pada saat itu Tedakwa sedang menonton kesenian Orkes Melayu yang diselenggarakan dalam rangka di hajatan pernikahan Sdr. Sidik. Kemudian pada saat itu Terdakwa dalam keadaan atau kondisi mabuk berat karena habis minum minuman keras atau beralkohol. Lalu seingat Terdakwa sebelum kejadian Terdakwa berjalan kemeja tamu yang ada didepan panggung untuk menambil kacang dan setelah itu Terdakwa tidak tahu apa yang sudah Terdakwa lakukan karena kondisi Terdakwa lagi mabuk berat, hanya menurut cerita dari warga dan video yang ditunjukkan ke Terdakwa bahwa Terdakwa pada saat kejadian telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan atau pemukulan terhadap Sdr. Sugeng Hariyanto sehingga dia (Sdr. Sugeng Haiyanto) tersebut mengalami luka. Dan Terdakwa baru sadar saat Terdakwa sudah diamankan oleh warga di rumahnya Sdr. Sidik kemudian diberitahu bahwa Terdakwa telah menganiaya atau memukuli Sdr. Sugeng Hariyanto tersebut. Lalu kemudian Terdakwa diantarkan pulang oleh teman Terdakwa yaitu Sdr. Hermawan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polsek Bantur, Kab. Malang pada hari :Senin, tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul. 10.00 Wib siang di rumah Terdakwa di Dsn.KrajanRt. 003/Rw.001 Ds. Srigonco, Kec. Bantur, Kab. Malang;
- Bahwa di acara tersebut Terdakwa dimintai tolong atau ditunjuk sebagai seksi atau petugas keamanan oleh tuan rumahnya (Sdr. Sidik);
- Bahwa Sdr. Sugeng Hariyanto datang ke tempat acara tersebut (orkes melayu) hanya sebagai penonton atau menonton saja bukan sebagai tamu undangan hajatan tersebut;
- Bahwa dalam acara tersebut Terdakwa habis minum minuman keras atau beralkohol sehingga Terdakwa lepas kendali atau tidak terkontrol sikap atau tindakan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu ditempat acara tersebut tuan rumahnya (Sdr. Sidik) menyediakan minuman bir dan trobas hanya untuk hangat-hangatan saja bagi warga sekitarnya. (Terdakwa bersama warga sekitarnya ikut minum minuman bir dan trobas);
- Bahwa Sebelum terjadinya penganiayaan atau pemukulan tersebut Terdakwa dengan Sdr. Sugeng Hariyanto tidak ada masalah apa-apa hanya karena pada saat itu Terdakwa memang lagi mabuk berat sehingga Terdakwa lepas kendali atau lepas control sehingga Terdakwa menganiaya atau memukulnya;
- Bahwa pada saat itu keadaan atau kondisi dari Sdr. Sugeng Hariyanto juga dalam keadaan mabuk (sama-sama mabuk);
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan atau pemukulan tersebut Terdakwa mencoba atau berusaha meminta maaf kepada Sdr. Sugeng Hariyanto dan keluarganya akan tetapi Sdr. Sugeng Hariyanto dan keluarganya tidak mau memaafkannya (tidak mau menemui);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum sekali pada tahun 2019 dan dihukum selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara di LP kelas I Lowokwaru Kota Malang dalam kasus atau perkara penganiayaan juga;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor:447/Pid.B/2022/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan untuk mempersingkat uraian putusan maka Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Persidangan yang telah dipertimbangkan sejauh ada kaitannya dengan hukum pembuktian yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa Visum et Repertum No. : 445/02/35.07.103.114/2022 tertanggal 10 Juli 2022 dengan kesimpulan : pasien dalam keadaan sadar, dan terdapat luka memar di mata sebelah kanan dan luka memar di dahi sebelah kanan akibat persentuhan benda tumpul dan nyeri tekan di kepala bagian belakang sebelah kanan yang di akibatkan persentuhan dengan benda tumpul dan tidak memerlukan rawat tinggal di Rumah Sakit. Bahwa luka tersebut tidak menjadikan hambatan kepada yang bersangkutan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan atau pemukulan terhadap Sdr. Sugeng Hariyanto tersebut pada hari Jum'at, tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul. 23.00 Wib malam dirumahnya Sdr. Sidik beralamat di Dsn. Sumber Kenongo Rt.004 Ds. Srigonco, Kec. Bantur, Kab. Malang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan Sdr. Sugeng Hariyanto sudah kenal karena teman tapi Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan dia;
- Bahwa Terdakwa sendiri melakukan penganiayaan atau pemukulan terhadap Sdr. Sugeng Hariyanto dengan menggunakan tangan kosong saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan atau pemukulan terhadap Sdr. Sugeng Hariyanto tersebut dengan cara mengeplak pakai tangan kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali kearah wajah Sdr. Sugeng Hariyanto (saksi korban);
- Bahwa penyebabnya adalah awalnya Sdr. Sugeng Hariyanto naik keatas panggung lalu Terdakwa tegur atau Terdakwa ingatkan supaya dia keluar dari atas panggung akan tetapi dia (Sdr. Sugeng Hariyanto) tidak mau keluar lalu terjadi percekahan lalu akhirnya Terdakwa melakukan penganiayaan atau pemukulan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awal mulanya hari Jum'at, tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul. 23.00 Wib malam pada saat itu Terdakwa sedang menonton kesenian Orkes Melayu yang diselenggarakan dalam rangka di hajatan pernikahan Sdr. Sidik. Kemudian pada saat itu Terdakwa dalam keadaan atau kondisi mabuk berat karena habis minum minuman keras atau beralkohol. Lalu seingat Terdakwa sebelum kejadian Terdakwa berjalan kemeja tamu yang ada didepan panggung untuk menambil kacang dan setelah itu Terdakwa tidak tahu apa yang sudah Terdakwa lakukan karena kondisi Terdakwa lagi mabuk berat, hanya menurut cerita dari warga dan video yang ditunjukkan ke Terdakwa bahwa Terdakwa pada saat kejadian telah melakukan penganiayaan atau pemukulan terhadap Sdr. Sugeng Hariyanto sehingga dia (Sdr. Sugeng Haiyanto) tersebut mengalami luka. Dan Terdakwa baru sadar saat Terdakwa sudah diamankan oleh warga di rumahnya Sdr. Sidik kemudian diberitahu bahwa Terdakwa telah menganiaya atau memukuli Sdr. Sugeng Hariyanto tersebut. Lalu kemudian Terdakwa diantarkan pulang oleh teman Terdakwa yaitu Sdr. Hermawan;
- Bawa menurut keterangan dari korban yang bernama SUGENG HARIYANTO Terdakwa (Sdr.Anton Safari Bin Santoso) melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu dengan cara menjambak saksi dari arah belakang lalu menarik rambut saksi hingga saksi jatuh dan memukul saksi sebanyak 3 (tiga) kali dibagian kepala belakang, 2 (dua) kali dibagian dahi sebelah kanan dan 1 (satu) kali dibagian pelipis sebelah kanan dengan menggunakan tangan kosong;
- Bawa dengan adanya penganiayaan tersebut pada saat itu Saksi merasakan pusing yang mana kepala Saksi terasa berat, pendengaran sebelah kanan seperti berdengung dan penglihatan pada mata sebelah kanan buram dan Saksi mengalami luka Bengkak di bagian pelipis sebelah kanan, Bengkak di kepala bagian belakang, luka Bengkak dan memar pada dahi sebelah kanan;
- Bawa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polsek Bantur, Kab. Malang pada hari :Senin, tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul. 10.00 Wib siang di rumah Terdakwa di Dsn.KrajanRt. 003/Rw.001 Ds. Srigonco, Kec. Bantur, Kab. Malang;
- Bawa di acara tersebut Terdakwa dimintai tolong atau ditunjuk sebagai seksi atau petugas keamanan oleh tuan rumahnya (Sdr. Sidik);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Sugeng Hariyanto datang ke tempat acara tersebut (orkes melayu) hanya sebagai penonton atau menonton saja bukan sebagai tamu undangan hajatan tersebut;
- Bawa dalam acara tersebut Terdakwa habis minum minuman keras atau beralkohol sehingga Terdakwa lepas kendali atau tidak terkontrol sikap atau tindakan Terdakwa;
- Bawa pada saat itu ditempat acara tersebut tuan rumahnya (Sdr. Sidik) menyediakan minuman bir dan trobas hanya untuk hangat-hangatan saja bagi warga sekitarnya. (Terdakwa bersama warga sekitarnya ikut minum minuman bir dan trobas);
- Bawa Sebelum terjadinya penganiayaan atau pemukulan tersebut Terdakwa dengan Sdr. Sugeng Hariyanto tidak ada masalah apa-apa hanya karena pada saat itu Terdakwa memang lagi mabuk berat sehingga Terdakwa lepas kendali atau lepas control sehingga Terdakwa menganiaya atau memukulnya;
- Bawa pada saat itu keadaan atau kondisi dari Sdr. Sugeng Hariyanto juga dalam keadaan mabuk (sama-sama mabuk);
- Bawa setelah kejadian penganiayaan atau pemukulan tersebut Terdakwa mencoba atau berusaha meminta maaf kepada Sdr. Sugeng Hariyanto dan keluarganya akan tetapi Sdr. Sugeng Hariyanto dan keluarganya tidak mau memaafkannya (tidak mau menemui);
- Bawa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum sekali pada tahun 2019 dan dihukum selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara di LP kelas I Lowokwaru Kota Malang dalam kasus atau perkara penganiayaan juga;
- Bawa Terdakwa mengakui perbuatannya melanggar hukum dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Barang siapa;**
- 2) Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

A.d.1 Unsur "Barang siapa" :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah siapa saja yang mampu bertindak dan bertanggung jawab di depan hukum sebagai subyek hukum. Dimana dalam hal ini Terdakwa ANTON SAFARI BIN SANTOSO didepan persidangan telah mengakui identitasnya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-151/M.5.20/Eoh.2/09/2022 tertanggal Kepanjen 12 September 2022 dan selama dalam proses persidangan telah diketahui sehat jasmani dan rohaninya.;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim untuk unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

A.d.2 Unsur “Melakukan penganiayaan” :

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”; R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”:

1. “**perasaan tidak enak**” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dansebagainya;
2. “**rasa sakit**” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
3. “**luka**” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;
4. “**merusak kesehatan**” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin;

Menimbang, bahwa sedangkan Penganiayaan dalam kamus besar bahasa Indonesia dimuat arti sebagai berikut “perilaku yang sewenang-wenang”. Pengertian tersebut adanya pengertian dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut “perasaan” atau “batiniah”;

Menimbang, bahwa sedangkan yang di maksud dengan “Sengaja” adalah suatu perbuatan yang dalam pelaksanaannya telah direncanakan secara sadar oleh pelaku dengan tujuan agar maksud dari perbuatannya tersebut dapat terlaksana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Jum'at, tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul. 23.00 Wib malam dirumahnya Sdr. Sidik beralamat di Dsn. Sumber Kenongo Rt.004 Ds. Srigonco, Kec. Bantur, Kab. Malang, Terdakwa sendiri melakukan penganiayaan atau pemukulan terhadap Sdr. Sugeng Hariyanto dengan menggunakan tangan kosong saja dengan cara mengeplak pakai tangan kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali kearah wajah Sdr. Sugeng Hariyanto (saksi korban);

Menimbang, bahwa penyebabnya menurut Terdakwa adalah awalnya Sdr. Sugeng Hariyanto naik keatas panggung lalu Terdakwa tegur atau Terdakwa ingatkan supaya dia keluar dari atas panggung akan tetapi dia (Sdr. Sugeng Hariyanto) tidak mau keluar lalu terjadi percekcikan lalu akhirnya Terdakwa melakukan penganiayaan atau pemukulan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut keterangan dari korban yang bernama SUGENG HARIYANTO Terdakwa (Sdr. Anton Safari Bin Santoso) melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu dengan cara menjambak saksi dari arah belakang lalu menarik rambut saksi hingga saksi jatuh dan memukul saksi sebanyak 3 (tiga) kali dibagian kepala belakang, 2 (dua) kali dibagian dahi sebelah kanan dan 1 (satu) kali dibagian pelipis sebelah kanan dengan menggunakan tangan kosong lalu dengan adanya penganiayaan tersebut pada saat itu Saksi merasakan pusing yang mana kepala Saksi terasa berat, pendengaran sebelah kanan seperti berdengung dan penglihatan pada mata sebelah kanan buram dan Saksi mengalami luka Bengkak di bagian pelipis sebelah kanan, Bengkak di kepala bagian belakang, luka Bengkak dan memar pada dahi sebelah kanan;

Menimbang, bahwa di acara tersebut Terdakwa dimintai tolong atau ditunjuk sebagai seksi atau petugas keamanan oleh tuan rumahnya (Sdr. Sidik) dan Sugeng Hariyanto datang ke tempat acara tersebut (orkes melayu) hanya sebagai penonton atau menonton saja bukan sebagai tamu undangan hajatan tersebut;

Mneimbang, bahwa dalam acara tersebut Terdakwa habis minum minuman keras atau beralkohol sehingga Terdakwa lepas kendali atau tidak terkontrol sikap atau tindakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat itu ditempat acara tersebut tuan rumahnya (Sdr. Sidik) menyediakan minuman bir dan trobas hanya untuk hangat-hangatan saja bagi warga sekitarnya. (Terdakwa bersama warga sekitarnya ikut minum minuman bir dan trobas);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa Sebelum terjadinya penganiayaan atau pemukulan tersebut Terdakwa dengan Sdr. Sugeng Hariyanto tidak ada masalah apa-apa hanya karena pada saat itu Terdakwa memang lagi mabuk berat sehingga Terdakwa lepas kendali atau lepas control sehingga Terdakwa menganiaya atau memukulnya;

- Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut,Saksi Sugeng Hariyanto mengalami penderitaan atau rasa sakit sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum No. : 445/02/35.07.103.114/2022 tertanggal 10 Juli 2022 dengan kesimpulan :

pasien dalam keadaan sadar, dan terdapat luka memar di mata sebelah kanan dan luka memar di dahi sebelah kanan akibat persentuhan benda tumpul dan nyeri tekan di kepala bagian belakang sebelah kanan yang di akibatkan persentuhan dengan benda tumpul dan tidak memerlukan rawat tinggal di Rumah Sakit. Bawa luka tersebut tidak menjadikan hambatan kepada yang bersangkutan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan demikian menurut Majelis Hakim untuk unsur "melakukan penganiayaan" ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar majelis membebaskan Terdakwa Anton Safari Bin Santoso dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis berpendapat nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan secara hukum dan berdasar oleh karena menurut majelis berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara aquo perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dakwaan penuntut umum yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas adalah alat yang dipergunakan/sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ANTON SAFARI BIN SANTOSO tersebut diatas,terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;
4. MenetapkanTerdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022, oleh Guntur Nurjadi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ricky Emarza Basyir, S.H. dan Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyo Raharjo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Hardian Prasetya.S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum nya dalam persidangan secara teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ricky Emarza Basyir, SH.

Guntur Nurjadi, S.H.

Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Mulyo Raharjo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 20 Putusan Nomor:447/Pid.B/2022/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21